



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

NOMOR : 34/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/VII/2018

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
BUKIT BESTARI PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TANJUNGPINANG TAHUN 2018**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan terpilihnya Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bukit Bestari atas nama Hj. Susanty menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang maka perlu memberhentikan yang bersangkutan dengan hormat dan sekaligus menetapkan penggantinya;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 55 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bukit Bestari Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
2. Undang-Undang 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80/Kpts/KPU/TAHUN 2017;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 06/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/VIII/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 20/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/X/2017;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 15 /HK.03.1-Kpt/2172/Kota/X/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018.

Memerhatikan : 1. Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 603/PP.06-Pu/05/KPU/VI/2018 tentang Penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 132/PP.05.3-BA/2172/Kot/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BUKIT BESTARI PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2018.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat :

Hj. Susanty sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 disertai dengan ucapan terima kasih.

KEDUA : Mengangkat :

Sdri. Dian Syawitri sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bukit Bestari Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 3 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

ttd

ASWIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Erny Dora Shofia

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Camat Bukit Bestari;
2. Ketua PPK Bukit Bestari;
3. Bendahara Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang.